



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3577/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Pada hari ini Kamis, tanggal 01 Juli 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa yang dinyatakan terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama penyelesaian sengketa harta bersama telah datang menghadap para pihak sebagai berikut:

**PENGUGAT**, Umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di: Jl.Wahid Hasyim FG 13 No.01 Sektor 7, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Juli 2020 memberikan kuasa kepada: **Riki Martin, SH., Iskak, SH., MH., Deni Wisnu, SH.I., MH., Rasnoto, SH., MH.**, pada Kantor Hukum **Riki, Ikbali & Associates**, dan dengan memilih domisili hukum di kantor kuasanya beralamat di: Jl. Veteran raya Blok B 11 Nomor 14, Komplek Kehakiman, Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang, disebut Pihak Pertama, sebagai **Penggugat**;

### lawan

**TERGUGAT**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD.RI), beralamat di: Jl.Wahid Hasyim FG 13 No. 03 Sektor 7, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 06 Agustus 2020 memberikan kuasa kepada: **Januardi S. Haribowo, SH., Kartini Amir, SH., MH., Rojikin, SH., MH.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **Januardi Haribowo & Partners**, dan dengan memilih domisili hukum di kantor Kuasanya beralamat di: Graha Surveyor Indonesia Lt.15, Jl.Jenderal Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan 12950, disebut Pihak Kedua, sebagai **Tergugat**;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perdamaian penyelesaian sengketa sebagaimana dalam perkara Nomor 3577/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tertanggal 27 Juli 2020 di Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 8 tertanggal 09 Juni 2021 tentang Akta Perdamaian Pembagian Harta Bersama yang dibuat oleh Yuli Prastiwi, SH., MKn., Notaris di Kota Tangerang, dengan ketentuan sebagai berikut:

## AKTA PERDAMAIAN

### PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Nomor: 08.

Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan Junitahun dua ribu dua puluh satu (09-06-2021), pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat).

vi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan dengan saya, YULI PRASTIWI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, dengan dihadiri saksisaksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Nyonya Penggugat (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis PENGUGAT), lahir di Pare-pare, pada tanggal tujuh Juni seribu sembilan ratus enam puluh empat (07-06-1964), Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Pondok Maharta A.7/9, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 010, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3674034701640XXXX, untuk selanjutnya akan disebut juga: PIHAK PERTAMA;

2. Tuan TERGUGAT (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis TAMSIL LINRUNG), lahir di Pangkep, pada tanggal tujuh belas September Seribu sembilan ratus enam puluh satu (17-09-1961), Warga Negara Indonesia, anggota DPR RI, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Pondok Maharta A.7/9, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 010, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3674031709610001, untuk selanjutnya akan disebut juga: PIHAK KEDUA;

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;
- Para penghadap tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menikah pada tanggal tujuh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (07-06-1987), dan saat ini mereka telah resmi bercerai pada tanggal enam belas April tahun dua ribu delapan belas (16-04-2018) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 1255/Pdt.G/2018/PA/Tgr, dan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal lima Juni tahun dua ribu delapan belas (05-06-2018) Nomor: 2437/AC/2018/PA.Tgrs;

2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua saat ini sedang dalam proses Perkara Perdata Gugatan Pembagian Harta Bersama Nomor: 3572/Pdt.G/2020/Pa.Tgrs, di Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dimana Pihak Pertama sebagai Penggugat dan Pihak Kedua sebagai Tergugat;

3. Setelah melalui pembicaraan dan proses mediasi, maka kedua belah pihak bersepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara gugatan perdata Nomor: 3572/Pdt.G/2020/Pa.Tgrs tersebut, dengan jalan perdamaian;

iii. Halaman 2 dari 23 hal. akta perdamain penyelesaian sengketa harta bersama PA. Tgrs.

iv.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para penghadap tersebut di atas telah sepakat untuk melakukan Perdamaian yang dituangkan dalam akta ini dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1.

### OBJEK HARTA BERSAMA

- Objek Harta Bersama dalam Akta ini adalah:

1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20263/Tamalanrea Indah, seluas 233 M2 (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 20.01.14.05.00176, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Tamalanrea Indah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal tujuh Mei tahun dua ribu dua (07-07-2002) Nomor: 00178/2002;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, tertanggal tiga Januari tahun dua ribu tiga (03-01-2003) tertulis atas nama: Nyonya PENGUGAT;

2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20803/Karangpuang, seluas 360 M2 (tiga ratus enam puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 20.01.09.01.01003, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Karangpuang, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal lima belas Desember tahun dua ribu lima (15-12-2005) Nomor: 00739/2005;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, tertanggal enam belas Februari tahun dua ribu enam (16-02-2006) tertulis atas nama: Nyonya PENGUGAT;

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Komplek Racing Centre;

3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 899/Pondok Kacang Timur, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi), yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx (dahulu Jawa Barat), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Kacang Timur, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal dua puluh lima September seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (25-09-1995) Nomor: 10238;

iii.

Halaman 3 dari 23 hal. akta perdamaian penyelesaian sengketa harta bersama PA. Tgrs.

iv.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (sekarang Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), tertanggal sebelas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (11-10-1993) tertulis atas nama: Nyonya PENGUGAT;

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Perumahan PONDOK MAHARTA Blok A.7 Nomor: 8;

4. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 998/Pondok Kacang Timur, seluas 184 M2 (seratus delapan puluh empat meter persegi), yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx (dahulu Jawa Barat), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Kacang Timur, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan Puluh lima (17-10-1995) Nomor: 16733;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (sekarang Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan), tertanggal empat belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (14-11-1995) tertulis atas nama: Nyonya PENGUGAT;

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Perumahan PONDOK MAHARTA blok A.7 Nomor: 9;

5. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna bangunan Nomor: 44/Cikoneng, seluas 228 M2 (dua ratus dua puluh delapan meter persegi), yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx (dahulu Jawa Barat), Kabupaten Serang, Kecamatan Anyar, Desa Cikoneng, Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal dua puluh empat Januari seribu Sembilan ratus sembilan puluh enam (24-01-1996) Nomor: 745;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, tertanggal dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (25-01-1996) tertulis atas nama: Nyonya PENGUGAT, yang jangka waktu haknya telah berakhir pada tanggal dua puluh Desember tahun dua ribu tiga belas (20-12-2013);

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, Setempat dikenal sebagai Jalan Marunda IV Nomor: 7;

iii. Halaman 4 dari 23 hal. akta perdamain penyelesaian sengketa harta bersama PA.Tgrs.  
iv.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah kaveling seluas 664 M2 (enam ratus enam puluh empat meter persegi), yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Jurangmangu Barat, setempat dikenal sebagai Perumahan BINTARO JAYA, Blok B7/FG13-01, Sektor VII (Tujuh);

Bahwa tanah kaveling tersebut diperoleh Pihak Pertama (Nyonya Penggugat/ dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis PENGGUGAT) berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Pengalihan Hak di Proyek Perumahan Bintaro Jaya yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal tujuh Februari tahun dua ribu sebelas (07-02-2011) Nomor: 0093/JRP/BJ/2011;

7. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna bangunan Nomor: 3441/Pondok Kacang Timur, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi), yang terletak di Provinsi Banten (dahulu Jawa Barat), Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Kacang Timur, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal dua belas Januari seribu sembilan ratus sembilan Puluh empat (12-01-1994) Nomor: 265;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (sekarang Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan), tertanggal lima belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (15-01-1994) tertulis atas nama: RONALD LOUIS LENGKONG, yang jangka waktu haknya telah berakhir pada tanggal enam Desember tahun dua ribu tujuh (06-12-2007);

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, Setempat dikenal sebagai Perumahan PONDOK MAHARTA blok A.7 Nomor: 7;

Bahwa tanah berikut bangunan tersebut telah dibeli oleh kedua belah pihak dari Tuan RONALD LOUIS LENGKONG akan tetapi sampai dengan saat ini belum di proses Balik Nama Sertipikatnya kepada atas nama salah satu pihak;

8. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1026/Pondok Kacang Timur, seluas 170 M2 (seratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx (dahulu Jawa Barat), Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Kacang Timur, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan Puluh lima (17-10-1995) Nomor: 16734;

iv.

iii.

Halaman 5 dari 23 hal. akta perdamain penyelesaian sengketa harta bersama PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (sekarang Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan), tertanggal empat belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (14-11-1995) tertulis atas nama: TAMSIL LINRUNG;

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, Setempat dikenal sebagai Perumahan PONDOK MAHARTA blok A.7 Nomor: 10;

9. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00565/Mandalle, seluas 2.162 M2 (dua ribu Seratus enam puluh dua meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 00241, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kecamatan mandalle, Kelurahan Mandalle, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh delapan April tahun dua ribu satu (28-04-2001) Nomor: 00240;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tertanggal tiga puluh April tahun dua ribu satu (30-04-2001) tertulis atas nama: HAJI TAMSIL LINRUNG;

10. sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1668/Juppandang, seluas 2.230 M2 (dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 00229, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kelurahan Juppandang, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh Juli tahun dua ribu dua (20-07-2002) Nomor: 46/2002;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, tertanggal tujuh belas Oktober tahun dua ribu dua (17-10-2002) tertulis atas nama: HAJJA PATIMA;

11. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1148/Juppandang, seluas 330 M2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kelurahan Juppandang, Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal tiga November seribu sembilan ratus delapan puluh Sembilan (03-11-1989) Nomor: 142/1989;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, tertanggal dua puluh sembilan

iii. Halaman 6 dari 23 hal. akta perdamain penyelesaian sengketa harta bersama PA.Tgrs.

iv.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (29-12-1993)  
tertulis atas nama: PENGGUGAT;

**12.** sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 915/Ujung Baru, seluas 450 (empat ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Parepare, Kecamatan Soreang, Kelurahan Ujung Baru, Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal delapan belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (18-06-1977) Nomor: 126/1977;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria (sekarang Kantor Pertanahan) Kota Parepare, tertanggal tiga Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (03-08-1983) tertulis atas nama: HAJJA INKGISANG (Ibu kandung dari Pihak Pertama), yang mana tanah tersebut dibeli oleh kedua belah pihak, tetapi meminjam nama Ibu kandung dari Pihak Pertama;

**13.** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2203/Tamalanrea, seluas 234 M2 (dua ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar (dahulu Ujung Pandang), Kecamatan Tamalanrea (dahulu Biringkanaya), Kelurahan Tamalanrea, Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal tujuh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (07-10-1987) Nomor: 3575;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang (sekarang Kantor Pertanahan Kota Makassar), tertanggal dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (28-10-1987) tertulis atas nama: NYONYA HAJJA INKGISANG (Ibu kandung Pihak Pertama), yang mana tanah tersebut dibeli oleh Kedua belah pihak, tetapi meminjam nama Ibu Kandung dari Pihak Pertama;

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, Setempat dikenal sebagai Jalan Urip Sumoharjo Km.9;

**14.** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1430/Tamalanrea, seluas 238 M2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi), yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar (dahulu Ujung Pandang), Kecamatan Tamalanrea (dahulu Biringkanaya), Kelurahan Tamalanrea, Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (21-06-1983) Nomor: 1733;

iv.

iii.

Halaman 7 dari 23 hal. akta perdamain penyelesaian sengketa harta bersama PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang (sekarang Kantor Pertanahan Kota Makassar), tertanggal sebelas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (11-10-1983) tertulis atas nama: ZAINAL ABIDIN (Ayah kandung Pihak Pertama), yang mana tanah tersebut dibeli oleh kedua belah pihak, tetapi meminjam nama Ayah kandung dari Pihak Pertama; berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, Setempat dikenal sebagai Jalan Urip Sumoharjo Km.9;

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut;

**15.** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1189/Tamalanrea, seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar (dahulu Ujung Pandang), Kecamatan Tamalanrea (dahulu Biringkanaya), Kelurahan Tamalanrea, Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tertanggal lima belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (15-12-1982) Nomor: 2826;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang (sekarang Kantor Pertanahan Kota Makassar), tertanggal enam Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (06-01-1983) tertulis atas nama: Nyonya FITRIANY ABIDIN (Adik kandung Pihak Pertama), yang mana tanah tersebut dibeli oleh kedua belah pihak, tetapi meminjam nama Adik kandung dari Pihak Pertama;

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Ke Maros (Km.9);

**16.** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20875/Tidung, seluas 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 20.01.13.10.00991, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan rappocini, Kelurahan Tidung, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal tiga Oktober tahun dua ribu enam (03-10-2006) Nomor: 00978/2006;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota makassar, tertanggal dua puluh sembilan Desember tahun dua ribu enam (29-12-2006) tertulis atas Nama: HAJJAH NURHAJATI NURDIN (HJ. NURHAJATI);

iv.

iii. Halaman 8 dari 23 hal. akta perdamain penyelesaian sengketa harta bersama PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh kedua belah pihak dari HAJJAH NURHAJATI NURDIN (HJ. NURHAJATI) akan tetapi sampai dengan Saat ini belum di proses Balik Nama Sertifikatnya Kepada atas nama salah satu pihak;

**17.** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00581/Senggigi, seluas 580 M2 (lima ratus delapan puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 23011006.00716, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batu Layar, desa Senggigi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh satu Mei tahun dua ribu lima belas (21-05-2015) Nomor: 00689/Senggigi/2015;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tertanggal empat Juni tahun dua ribu lima belas (04-06-2015) tertulis atas nama: IWAN TANAYA;

Bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh kedua belah pihak dari Tuan IWAN TANAYA, akan tetapi Sampai dengan saat ini belum di proses Balik Nama Sertifikatnya kepada atas nama salah satu pihak;

**18.** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00582/Senggigi, seluas 580 M2 (lima ratus delapan puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 23011006.00717, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batu Layar, desa Senggigi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh satu Mei tahun dua ribu lima belas (21-05-2015) Nomor: 00690/Senggigi/2015;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tertanggal empat Juni tahun dua ribu lima belas (04-06-2015) tertulis atas nama: KHAIRIL ANWAR, ST;

Bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh kedua belah pihak dari Tuan KHAIRIL ANWAR, ST, akan tetapi sampai dengan saat ini belum di proses balik Nama Sertifikatnya kepada atas nama salah Satu pihak;

**19.** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 141/Senggigi, seluas 790 M2 (tujuh ratus Sembilan puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 23.01.10.06.00158, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batu Layar, Desa Senggigi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal lima April- tahun dua ribu enam (05-04-2006) Nomor: 149/Senggigi/2006;

iii. Halaman 9 dari 23 hal. akta perdamain penyelesaian sengketa harta bersama PA.Tgrs.

iv.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tertanggal tiga belas april tahun dua ribu enam (13-04-2006) tertulis atas nama: M. SAKINI RAMZI;

Bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh kedua belah pihak dari Tuan M. SAKINI RAMZI, akan tetapi sampai dengan saat ini belum di proses balik Nama Sertipikatnya kepada atas nama salah Satu pihak;

**20.** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna bangunan Nomor: 00157/PONDOK JAYA, seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), yang terletak di Provinsi Banten, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pondok Aren, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Sembilan Oktober tahun dua ribu (09-10-2000) Nomor: 121/PONDOK JAYA/2000;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (sekarang Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan), tertanggal delapan November tahun dua ribu (08-11-2000) tertulis atas nama: PT. SARANA ISTIQAMAH SEJAHTERA (Berkedudukan di Jakarta Pusat);

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, Setempat dikenal sebagai Perumahan BINTARO JAYA, Sektor VII (Tujuh) B7, Blok FG.13 Nomor 03;

**21.** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 4123/Kerobokan Kelod, seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22.03.08.05.00967, yang terletak di Provinsi bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Utara, Kelurahan Kerobokan Kelod, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal sembilan belas Juli tahun dua ribu sepuluh (19-07-2010) Nomor: 03869/Kerobokan Kelod/2010;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, tertanggal dua puluh enam Juli tahun dua ribu sepuluh (26-07-2010) tertulis Atas nama: MUZAYYIN ARIF;

Bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh kedua belah pihak dari Tuan MUZAYYIN ARIF, akan tetapi sampai dengan saat ini belum di proses balik Nama Sertipikatnya kepada atas nama salah Satu pihak;

Satu dan lain berikut segala apa yang ditanam dan berdiri diatas tanahtanah tersebut, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan didirikan, yangmenurut sifat, guna dan peruntukannya atau menurut-

iii.

Halaman 10 dari 23 hal. akta perdamain penyelesaian sengketa harta bersama PA.Tgrs.

iv.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Undang-Undang dipandang sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

Pasal 2.

## PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

1. Bahwa sehubungan dengan harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas, kedua belah pihak sepakat pembagiannya sebagai berikut:

A. PIHAK PERTAMA setuju mendapatkan harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah kaveling seluas 664 M2 (enam ratus enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Jurangmangu Barat, setempat dikenal sebagai Perumahan BINTARO JAYA, Blok B7/FG13-01, Sektor VII (Tujuh);

Bahwa tanah kaveling tersebut diperoleh Pihak Pertama (Nyonya Penggugat/dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis PENGGUGAT) berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Pengalihan Hak di Proyek Perumahan Bintaro Jaya yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal tujuh Februari tahun dua ribu sebelas (07-02-2011) Nomor: 0093/JRP/BJ/2011;

2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1189/Tamalanrea, seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar (dahulu Ujung Pandang), Kecamatan tamalanrea (dahulu Biringkanaya), Kelurahan tamalanrea, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tertanggal lima belas desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (15-12-1982) Nomor: 2826;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (sekarang Kantor Pertanahan Kota Makassar), tertanggal enam Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (06-01-1983) tertulis atas nama: Nyonya FITRIANY ABIDIN (Adik kandung Pihak Pertama), yang mana tanah tersebut dibeli oleh kedua belah Pihak, tetapi meminjam nama Adik kandung dari Pihak Pertama;

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Ke Maros (Km.9);

B. PIHAK KEDUA setuju mendapatkan harta bersama berupa:

Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna bangunan Nomor: 00157/PONDOK JAYA, seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), yang

iii. Halaman 11 dari 23 hal. akta perdamain penyelesaian sengketa harta bersama PA.Tgrs.

iv.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di xxxxxxxx xxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Jaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal sembilan Oktober tahun dua ribu (09-10-2000) Nomor: 121/PONDOK JAYA/2000;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (sekarang Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan), tertanggal delapan November tahun dua ribu (08-11-2000) tertulis atas nama: PT. SARANA ISTIQAMAH SEJAHTERA (Berkedudukan di Jakarta Pusat);

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, Setempat dikenal sebagai Perumahan BINTARO JAYA, Sektor VII (Tujuh) B7, Blok FG.13 Nomor 03;

2. Bahwa selain Harta Bersama berupa tanah dan/atau bangunan yang telah sepakat dibagi dan diberikan kepada masingmasing Pihak sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat 1, maka terhadap Harta Bersama lainnya akan dilakukan penjualan bersama dan hasil penjualannya setelah dipotong biayabiaya dan Pajakpajak, dibagi diantara para pihak secara rata dengan prosentase masingmasing 50 % (lima Puluh persen) untuk Pihak Pertama dan 50 % (lima puluh persen) untuk Pihak Kedua, dan Harta Bersama yang dimaksud adalah:

1) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20263/Tamalanrea Indah, seluas 233 M2 (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 20.01.14.05.00176, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan tamalanrea, Kelurahan Tamalanrea Indah, Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal tujuh Mei tahun dua ribu dua (07-07-2002) Nomor: 00178/2002;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota makassar, tertanggal tiga Januari tahun dua ribu tiga (03-01-2003) tertulis atas nama: Nyonya PENGUGAT;

2) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20803/Karangpuang, seluas 360 M2 (tiga ratus enam puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 20.01.09.01.01003, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Karangpuang, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal lima belas Desember tahun dua ribu lima (15-12-2005) Nomor: 00739/2005;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, tertanggal enam belas Februari

iii. Halaman 12 dari 23 hal. akta perdamain penyelesaian sengketa harta bersama PA.Tgrs.

iv.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu enam (16-02-2006) tertulis atas nama: Nyonya PENGUGAT;

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, Setempat dikenal sebagai Jalan Komplek Racing Centre;

3) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 899/Pondok Kacang Timur, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi), yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx (dahulu Jawa barat), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal dua puluh lima September seribu Sembilan ratus sembilan puluh tiga (25-09-1995) Nomor: 10238;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (sekarang Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan), tertanggal sebelas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (11-10-1993) tertulis atas nama: Nyonya PENGUGAT;

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, Setempat dikenal sebagai Perumahan PONDOK MAHARTA Blok A.7 Nomor: 8;

4) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 998/Pondok Kacang Timur, seluas 184 M2- (seratus delapan puluh empat meter persegi), yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx (dahulu Jawa barat), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (17-10-1995) Nomor: 16733;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (sekarang Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan), tertanggal empat belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh Lima (14-11-1995) tertulis atas nama: Nyonya PENGUGAT;

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, Setempat dikenal sebagai Perumahan PONDOK MAHARTA Blok A.7 Nomor: 9;

5) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna bangunan Nomor: 44/Cikoneng, seluas 228 M2 (dua ratus dua puluh delapan meter persegi), yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx (dahulu Jawa barat), Kabupaten Serang, Kecamatan Anyar, Desa Cikoneng, sebagaimana

iii. Halaman 13 dari 23 hal. akta perdamain penyelesaian sengketa harta bersama PA.Tgrs.

iv.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal dua puluh empat Januari Seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (24-01-1996) Nomor: 745;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, tertanggal dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh Enam (25-01-1996) tertulis atas nama: Nyonya PENGUGAT, yang jangka waktu haknya telah berakhir pada tanggal dua puluh Desember tahun dua ribu tiga belas (20-12-2013);

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, Setempat dikenal sebagai Jalan Marunda IV Nomor: 7;

6) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna bangunan Nomor: 3441/Pondok Kacang Timur, Seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter Persegi), yang terletak di Provinsi Banten (dahulu Jawa Barat), Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Kacang timur, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal dua belas Januari seribu Sembilan ratus sembilan puluh empat (12-01-1994) Nomor: 265;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (sekarang Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan), tertanggal lima belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh Empat (15-01-1994) tertulis atas nama: RONALD LOUIS LENGKONG, yang jangka waktu haknya telah berakhir pada tanggal enam Desember tahun dua ribu tujuh (06-12-2007);

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, Setempat dikenal sebagai Perumahan PONDOK MAHARTA Blok A.7 Nomor: 7;

Bahwa tanah berikut bangunan tersebut telah dibeli oleh kedua belah pihak dari Tuan RONALD LOUIS LENGKONG akan tetapi sampai dengan saat Ini belum di proses Balik Nama Sertipikatnya Kepada atas nama salah satu pihak;

7) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1026/Pondok Kacang Timur, seluas 170 M2 (seratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx (dahulu Jawa barat), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (17-10-1995) Nomor: 16734;

iii.

Halaman 14 dari 23 hal. akta perdamain penyelesaian sengketa harta bersama PA.Tgrs.

iv.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (sekarang Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan), tertanggal empat belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh Lima (14-11-1995) tertulis atas nama: TAMSIL LINRUNG;

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, Setempat dikenal sebagai Perumahan PONDOK MAHARTA Blok A.7 Nomor: 10;

8) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00565/Mandalle, seluas 2.162 M2 (dua ribu seratus enam puluh dua meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 00241, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kecamatan Mandalle, Kelurahan Mandalle, Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh delapan April tahun dua ribu satu (28-04-2001) Nomor: 00240; Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tertanggal- tiga puluh April tahun dua ribu satu (30-04-2001) tertulis atas nama: HAJI TAMSIL LINRUNG;

9) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1668/Juppandang, seluas 2.230 M2 (dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 00229, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kelurahan Juppandang, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh Juli tahun dua ribu dua (20-07-2002) Nomor: 46/2002;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, tertanggal tujuh belas Oktober tahun dua ribu dua (17-10-2002) tertulis atas nama: HAJJA PATIMA;

10) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1148/Juppandang, seluas 330 M2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kelurahan Juppandang, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal tiga November seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (03-11-1989) Nomor: 142/1989;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, tertanggal dua puluh Sembilan Desember seribu sembilan ratus Sembilan puluh tiga (29-12-1993) tertulis atas Nama: PENGUGAT;

iii.

Halaman 15 dari 23 hal. akta perdamain penyelesaian sengketa harta bersama PA.Tgrs.

iv.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11)** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 915/Ujung Baru, seluas 450 (empat ratus Lima puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Parepare, Kecamatan Soreang, Kelurahan Ujung Baru, Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal delapan belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (18-06-1977) Nomor: 126/1977;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria sekarang Kantor Pertanahan) Kota Parepare, tertanggal tiga Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (03-08-1983) tertulis atas Nama: HAJJA INKGISANG (Ibu kandung dari Pihak Pertama), yang mana tanah tersebut dibeli oleh Kedua belah pihak, tetapi meminjam nama Ibu Kandung dari Pihak Pertama;

**12)** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20875/Tidung, seluas 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 20.01.13.10.00991, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan rappocini, Kelurahan Tidung, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal tiga Oktober tahun dua ribu enam (03-10-2006) Nomor: 00978/2006;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota makassar, tertanggal dua puluh sembilandesember tahun dua ribu enam (29-12-2006) tertulis atas nama: HAJJAH NURHAJATI NURDIN (HJ. NURHAJATI);

Bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh kedua belah pihak dari HAJJAH NURHAJATI NURDIN (HJ. NURHAJATI) akan tetapi sampai dengan Saat ini belum di proses Balik Nama Sertipikatnya kepada atas nama salah satu Pihak;

**13)** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00581/Senggigi, seluas 580 M2 (lima ratus delapan puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 23011006.00716, yang terletak di Provinsi Nusa tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batu Layar, Desa Senggigi, Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh satu Mei tahun dua ribu lima belas (21-05-2015) Nomor: 00689/Senggigi/2015;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tertanggal empat Juni tahun dua ribu lima belas (04-06-2015) tertulis atas nama: IWAN TANAYA;

Bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh kedua belah pihak dari Tuan IWAN TANAYA, akan tetapi Sampai dengan saat ini belum di proses Balik Nama Sertipikatnya kepada atas nama salah satu Pihak;

iii. *Halaman 16 dari 23 hal. akta perdamain penyelesaian sengketa harta bersama PA.Tgrs.*

iv.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**14)** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00582/Senggigi, seluas 580 M2 (lima ratus delapan puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 23011006.00717, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batu Layar, Desa Senggigi, Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh satu Mei tahun dua ribu lima belas (21-05-2015) Nomor: 00690/Senggigi/2015;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tertanggal empat Juni tahun dua ribu lima belas (04-06-2015) tertulis atas nama: KHAIRIL ANWAR, ST;

Bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh kedua belah pihak dari Tuan KHAIRIL ANWAR, ST, akan tetapi sampai dengan saat ini belum di proses balik Nama Sertipikatnya kepada atas nama salah Satu pihak;

**15)** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 141/Senggigi, seluas 790 M2 (tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 23.01.10.06.00158, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batu Layar, Desa Senggigi, Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal lima April tahun dua ribu enam (05-04-2006) Nomor: 149/Senggigi/2006;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tertanggal tiga belas april tahun dua ribu enam (13-04-2006) tertulis atas nama: M. SAKINI RAMZI;

Bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh kedua belah pihak dari Tuan M. SAKINI RAMZI, akan tetapi sampai dengan saat ini belum di proses balik Nama Sertipikatnya kepada atas nama salah Satu pihak;

**16)** Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 4123/Kerobokan Kelod, seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22.03.08.05.00967, yang terletak di Provinsi bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Utara, Kelurahan Kerobokan Kelod, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal sembilan belas Juli tahun dua ribu sepuluh (19-07-2010)- Nomor: 03869/Kerobokan Kelod/2010;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, tertanggal dua puluh enam Juli tahun dua ribu sepuluh (26-07-2010) tertulis atas nama: MUZAYYIN ARIF;

iii.

Halaman 17 dari 23 hal. akta perdamain penyelesaian sengketa harta bersama PA.Tgrs.

iv.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh kedua belah pihak dari Tuan MUZAYYIN ARIF, akan tetapi sampai dengan saat ini belum di proses balik Nama Sertifikatnya kepada atas nama salah Satu pihak.

3. Bahwa terhadap dua Objek Harta Bersama berupa tanah dan bangunan yang dijadikan menjadi satu rumah/bangunan yang terletak di Kelurahan tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea (dahulu biringkanaya), Kota Makassar (dahulu Kabupaten Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, Sebagaimana diuraikan di bawah ini, akan dihibahkan kepada salah seorang anak para pihak yang bernama Nona ANNA HANANA FITRINA, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh Desember tahun dua ribu satu (07-12-2001), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Pondok Maharta A.7/9, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 010, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3674034712010001, Objek Harta bersama yang dimaksud adalah:

1) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2203/Tamalanrea, seluas 234 M2 (dua ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota makassar (dahulu Ujung Pandang), Kecamatan tamalanrea (dahulu Biringkanaya), Kelurahan tamalanrea, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal tujuh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (07-10-1987) Nomor: 3575;

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (sekarang Kantor Pertanahan Kota Makassar), tertanggal dua puluh delapan Oktober seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh (28-10-1987) tertulis atas nama: NYONYA HAJJA INKGISANG (Ibu kandung Pihak Pertama), yang mana tanah tersebut dibeli oleh kedua belah pihak, tetapi meminjam nama Ibu kandung dari Pihak Pertama;

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, Setempat dikenal sebagai Jalan Urip Sumoharjo Km.9;

2) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1430/Tamalanrea, seluas 238 M2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi), yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota makassar (dahulu Ujung Pandang), Kecamatan tamalanrea (dahulu Biringkanaya), Kelurahan tamalanrea, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal dua puluh satu Juni seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga (21-06-1983)- Nomor: 1733;

iii. Halaman 18 dari 23 hal. akta perdamain penyelesaian sengketa harta bersama PA.Tgrs.

iv.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (sekarang Kantor Pertanahan Kota Makassar), tertanggal sebelas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (11-10-1983) tertulis atas nama: ZAINAL ABIDIN (Ayah kandung Pihak Pertama), yang mana tanah tersebut dibeli oleh Kedua belah pihak, tetapi meminjam nama Ayah Kandung dari Pihak Pertama;

Berikut sebuah bangunan beserta turutan turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut.

## Pasal 3.

1. Segera setelah ditandatanganinya Akta Perdamaian ini, maka Pihak Pertama dengan Pihak Kedua membawa dan mengajukan Akta Perdamaian ini dalam persidangan perkara perdata Nomor: 3572/Pdt.G/- 2020/Pa.Tgrs di Pengadilan Agama Tigaraksa serta mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor: 3572/Pdt.G/2020/Pa.Tgrs untuk menguatkan Akta Perdamaian ini dalam bentuk Putusan/Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap.

2. Paling lama 1 (satu) minggu sejak Akta Perdamaian ini memiliki kekuatan hukum tetap berupa Putusan/- Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana tersebut Pada ayat 1 Pasal 3 ini, maka Pihak dalam Akta Perdamaian ini yang menguasai dokumen kepemilikan asli Harta Bersama yang menjadi hak Pihak yang lainnya dalam Akta Perdamaian ini wajib menyerahkan dokumendokumen tersebut kepada Pihak yang berhak tersebut, yang mana atas penyerahannya akan dibuatkan tanda terima.

## Pasal 4.

1. Bahwa dalam rangka menjual dan/atau menghibahkan Objek Harta Bersama kepada pihak ketiga, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia secara Sukarela untuk hadir dan melakukan tandatangan Segala aktaakta yang diperlukan untuk itu dihadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) wilayah setempat.

2. Tiap-tiap hasil penjualan Harta Bersama pada Pasal 2 ayat 2, setelah dipotong biayabiaya dan pajakpajak, langsung dibagi antara para pihak dan disetorkan/dibayarkan ke rekening masing masing Pihak dalam Akta Perdamaian ini dimana untuk Pihak Pertama sebesar 50 % (lima puluh persen), dan Pihak Kedua sebesar 50 % (lima puluh persen).

iii. *Halaman 19 dari 23 hal. akta perdamaian penyelesaian sengketa harta bersama PA.Tgrs.*

iv.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selain ditawarkan dan dijual kepada pihak ketiga manapun, masing-masing Pihak dalam Akta Perdamaian ini mempunyai hak yang sama untuk membeli Harta bersama pada Pasal 2 ayat 2, dengan pembagian hasil penjualan sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat 2 tersebut di atas.

## Pasal 5.

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini saling mengikatkan diri, menyatakan dan saling menjamin untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum Apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquitt et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.
2. Para pihak wajib untuk melakukan kewajibannya masing-masing dengan usaha terbaiknya agar maksud- dan tujuan Akta Perdamaian ini dapat terlaksana dengan baik.

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, aslian, dan kelengkapan identitas pihakpihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.

Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf disetiap halaman akta ini, dan kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksisaksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini.

## DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Tuan RIKI MARTIM, lahir di Tangerang, pada tanggal empat belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh empat (14-02-1984), Warga Negara Indonesia, Pengacara, bertempat tinggal di Kota tangerang, Jalan Pisang Raya nomor 11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 018, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, pemegang Kartu tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3671091402840004;
2. Nyonya TITI SUGIARTI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh dua Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (22-02-1972), Warga Negara

iii.

Halaman 20 dari 23 hal. akta perdamaian penyelesaian sengketa harta bersama PA.Tgrs.

iv.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Madrasah I nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3173056202720004;

- Untuk sementara berada di Kota Tangerang;
- Sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksisaksi, maka akta ini diparaf tiap halaman dan ditandatangani oleh para penghadap, saksisaksi dan saya, Notaris.

- Dilaksanakan dengan 13 (tiga belas) perubahan, yaitu 2 (dua) karena coretan dengan penggantian, 3 (tiga) karena tanpa penggantian dan 8 (delapan) karena tambahan.
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna dan telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya.
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.
- NOTARIS DI KOTA TANGERANG, dicap dan ditandatangani, (YULI PRASTIWI, S.H., M.Kn.)

Demikian kesepakatan penyelesaian sengketa pembagian harta bersama antara Pihak Pertama sebagai Penggugat dengan Pihak Kedua sebagai Tergugat dibuat secara tertulis dan telah disetujui oleh kedua pihak;

Selanjutnya Pengadilan Agama Tigaraksa menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 3577/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca akta perdamaian kedua pihak;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 R.Bg., dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Nomor 8 tertanggal 09 Juni 2021

iii.

Halaman 21 dari 23 hal. akta perdamaian penyelesaian sengketa harta bersama PA. Tgrs.

iv.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Akta Perdamaian Pembagian Harta Bersama yang dibuat oleh Yuli Prastiwi, SH., MKn., Notaris di Kota Tangerang;

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp32.371.000,00 (*tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1442 Hijriah, oleh Drs. Sodikin, SH., MH., sebagai Ketua Majelis Drs. Musifin, MH., dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Nurmalasari Josepha, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Ketua,

**Drs. SODIKIN, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. MUSIFIN, MH.**

**Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy**

Panitera Pengganti,

**NURMALASARI JOSEPHA, SH., MH.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNB	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.326.000,00
4.	Biaya Sita	Rp	22.330.000,00
5.	Biaya PS	Rp	8.570.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
JUMLAH		Rp	32.371.000,00

i.  
tiga  
pulu  
h  
dua  
juta  
tiga  
ratus

iii.

Halaman 22 dari 23 hal. akta perdamaian penyelesaian sengketa harta bersama PA. Tgrs.

iv.



tujuh  
pulu  
h  
satu  
ribu  
rupia  
h  
ii.

iii. Halaman 23 dari 23 hal. akta perdamaian penyelesaian sengketa harta bersama PA.Tgrs.  
iv.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)